



PENETAPAN

Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Bimo Ary Nugroho, S.H., dan Isya Julianto, S.H., M.H. Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum "ISLAMIC ADVOKAT INDONESIA" yang beralamat di Jl. Wisma Permai Tengah XI / EE- 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 511/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 14 Februari 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat: XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch. Su'eb, S.Ag., S.H., M.HES., dan Abu Dzar Thufal, S.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor "HASBIH" yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 692/kuasa/3/2023/PA.Sda Tanggal 01 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Sda telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 18 September 2016, dengan Akta Nikah No. 0988/211/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Sidoarjo yang berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 4072/Pdt.G/2022/Pa.sda, tanggal 28 November 2022;
3. Bahwa Semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 Unit Rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan kredit melalui Bank BNI Selama 20 Tahun (240 bulan), Cicilan Rp. 2.850.000 perbulan. Dan ketika terjadi perceraian sudah memasuki angsuran yang ke 28 dengan sisa hutang senilai 212 x Rp. 2.850.000.
 - b. Sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai Sertipikat Hak Milik No. 03389 ukuran luas 125 M² atas nama (Penggugat). Yang sekarang dalam penguasaan Penggugat. Dimana tanah itu sendiri merupakan harta asal dari Penggugat.
 - c. 1 unit mobil Inova Grand New warna Abu-abu metalik tahun 2014 nopol AG 1219 X seharga Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) STNK masih atas nama pemilik lama dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - d. 1 unit mobil Honda CRV warna silver nopol L 1176 VA tahun 2007 seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) STNK masih atas nama pemilik lama dan sekarang dalam penguasaan Tergugat
 - e. 1 unit mobil Honda City warna Hitam Nopol W 1267 ZD tahun 2012 seharga Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) STNK

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas nama pemilik lama dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

f. 1 unit motor Yamaha N MAX warna Abu-abu nopol L 3469JZ tahun 2019 atas nama [REDACTED] D. no.rangka no. mesin MH3SG3190KK503188 Seharga Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah).

4. Bahwa penggugat merasa persoalan harta bersama ini harus segera diselesaikan karena menyangkut persoalan hak dan kewajiban para pihak terlebih ada harta bersama yang masih berstatus belum lunas kreditnya dan juga ada harta bersama yang mudah dipindahtangankan karenanya untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama ini penggugat sangat berharap harta yang tersebut diatas tidak dipindahtangankan sebelum ada pembagian yang sah dari Pengadilan.

5. Bahwa apabila harta bersama tersebut dipindahtangankan tanpa kesepakatan Penggugat akan tetap di perhitungkan sebagai harta bersama.

6. Bahwa aturan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi dua sama besar, maka dengan ini apa yang ada di dalam posita angka 3 (Tiga), setengah bagian menjadi hak penggugat dan setengah bagian menjadi hak tergugat baik harta maupun hutang.

7. Bahwa terkait harta bersama sebagaimana angka 3 huruf B karena tanahnya merupakan harta asal dari penggugat dan bangunannya merupakan harta bersama, maka yang dibagi adalah bangunan saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah :
 - Rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Hutang KPR Rumah di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan sisa hutang senilai 212 x Rp. 2.850.000.
- Sebuah bangunan(tanpa tanahnya) yang berdiri diatas tanah terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai sertifikat hak milik no. 03389 ukuran luas 125 M² atas nama Tutik Kurnia Ningsih (Penggugat).
- 1 unit mobil Inova Grand New warna Abu-abu metalik tahun 2014 nopol AG 1219 X seharga Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) .
- 1 unit mobil Honda CRV warna silver nopol L 1176 VA tahun 2007 seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) .
- 1 unit mobil Honda City warna Hitam Nopol W 1267 ZD tahun 2012 seharga Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 unit motor Yamaha N MAX warna Abu-abu nopol L 3469JZ tahun 2019 atas nama [REDACTED] no.rangka no. mesin MH3SG3190KK503188 Seharga Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)

3. Menyatakan harta bersama sebagaimana dalam petitum huruf b, setengah bagian menjadi hak Penggugat dan setengah bagian menjadi hak Tergugat.

4. Menetapkan tanah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sesuai sertifikat hak milik no. 03389 ukuran luas 125 M² adalah harta asal Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W13-A16/2930/Hk.05/6/2023, tanggal 23 Juni 2023, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 764/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juli 2023, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 23 Juni 2023, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 764/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juli 2023, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0764/Pdt.G/2023/PA.Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.255.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.425.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.764/Pdt.G/2023/PA.Sda